



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 62/Pid.B/2018/PN. Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.ISWANTO Als. JIPONG Bin ISRODI.**
Tempat Lahir : Gresik.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun 13 April 2018.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Gubernur Suryo Gang 3 F No.61 Dsn Karang Bolet Rt.05/Rw.03 Kel.Karang Poh Kec Kota Gresik, Kab.Gresik.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK (Tamat)
2. Nama lengkap : **ZAHRI IQZA MAHENDRA.**
Tempat Lahir : Gresik.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /07 Agustus 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kapten Sugondo Gang I Kel.Indro. Kec.Gresik, Kab.Gresik.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan masing-masing menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 62/ Pid.B/2018/PN. Gsk tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 62/ Pid.B/2018/PN. Gsk tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. M.ISWANTO Als. JIPONG Bin ISRODI dan terdakwa II. ZAHRI IQZA MAHENDRA secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap :
terdakwa I. M.ISWANTO Als. JIPONG Bin ISRODI dan terdakwa II. ZAHRI IQZA MAHENDRA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa I.M.ISWANTO Als. JIPONG Bin ASRODI menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan
- Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah HP merk Xiami warna gold beserta dosh box, dikembalikan kepada saksi Hani Bimantara ;
- Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada mereka (Para Terdakwa) dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Bahwa niat Para terdakwa saat itu spontan karena melihat situasi yang mendukung perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I. M.ISWANTO Als JIPONG Bin ISRODI bersama-sama dengan terdakwa II.ZAHRI IQZA MAHENDRA Als. HENDRA, pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 24.00 Wib atau di suatu waktu pada bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat dalam warung kopi di Dsn. Padang Bandung Desa Sidomukti Kec.Bungah Kab Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " terdakwa melakukan pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak ,mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) HP merk Xiami warna gold, 1 (satu) HP merk Smartfren Andromax 4G warna putih (DPB), uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rokok dengan berbagai merk senilai Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu saksi HANI BIMANTARA dan saksi PUSPA RAHAYU

Hal 2 dari 8 Putusan No. 62/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih untuk dimiliki secara melawan hukum" dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama . Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal terdakwa I. M.ISWANTO Als JIPONG Bin ISRODI bersama-sama dengan terdakwa II.ZAHRIL IQZA MAHENDRA Als. HENDRA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol L 3234 QZ (DPB) dari arah Jalan Raya Dukun Bungah Gresik kemudian tepat di depan warung kopi milik saksi Hani Bimantara, terdakwa II. ZAHRIL IQZA MAHENDRA menyuruh berhenti terdakwa I. M.ISWANTO Als.JIPONG lalu terdakwa II. ZAHRIL IQZA MAHENDRA turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung melihat 1 (satu) HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) HP merk Smartfren Andromax 4G warna putih (DPB) berada di samping saksi Hani Bimantara dan saksi Puspa Rahayu Ningsih kemudian timbulah niat terdakwa II. ZAHRIL IQZA MAHENDRA untuk mengambil dengan cara dimasukkan ke dalam ke dalam saku celana menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa II ZAHRIL IQZA MAHENDRA mengambil rokok yang berada di etalse dengan tangan kanan dimasukkan ke dalam saku celana samping dan belakang serta mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di kaleng bekas tempat rokok dimasukkan ke dalam saku celana depan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hani Bimantara dan saksi Puspa Rahayu Ningsih, sedangkan terdakwa I. M.ISWANTO mengawasi bertugas menunggu di atas sepeda motor di pojokan depan warung kopi mengawasi keadaan diluar sekitar warung kopi. Setelah itu para terdakwa bergegas pergi meninggalkan warung kopi tersebut.
- Maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) HP merk Smartfren Andromax 4G warna putih, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rokok dengan berbagai merk senilai Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) adalah untuk dimiliki dan hasilnya dibagi bersama dimana terdakwa I. M.ISWANTO Als.JIPONG mendapatkan bagian uang sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk ke hiburan malam di Surabaya dan 1 (satu) kaleng rokok dipakai sendiri, sedangkan terdakwa II. ZAHRIL IQZA MAHENDRA mendapatkan 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold laku terjual seharga Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi bersama dengan terdakwa I.M ISWANTO Als.JIPONG, sedangkan rokok telah habis dipakai oleh para terdakwa.
- Akibat kejadian pencurian tersebut saksi Hani Bimantara dan saksi Puspa Rahayu Ningsih masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, masing-masing Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. Hani Bimantara :

Hal 3 dari 8 Putusan No. 62/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II. Puspa Rahayuningsih :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **M. Iswanto als Jipong** dan terdakwa II. **Zahril Iqza Mahendra** masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 jam 24.00 Wib di warung kopi Dsn. Padang Bandug Ds.Sidomukti Kec.Bungah Kab.Gresik terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I telah mengambil barang-barang berupa 2 buah HP merk Xiaomi warna gold dan merk smartfren Andromax 4G warna putih, uang tunai Rp.100.000,- dan rokok senilai Rp.700.000,- ;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna gold beserta dus box ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan

Hal 4 dari 8 Putusan No. 62/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian itu pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiizin dari sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak dan Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiaapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa I. M. ISWANTO Als. JIPONG Bin ISRODI dan terdakwa II. ZHRIL IQZA MAHENDRA yang mengaku membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 24.00 Wib pada waktu malam di dalam warung kopi yang juga menetap sebagai tempat tinggal;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) HP merk Smartfren Andromax 4G warna putih, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rokok dengan berbagai merk senilai

Hal 5 dari 8 Putusan No. 62/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dimana barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik orang yaitu Hani Bimantara sebagai pemilik rumah dan warung ;

Bahwa barang-barang tersebut utamanya telepon genggam mempunyai nilai ekonomis yang harganya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Hani Bimantara memang untuk dijual seakan-akan barang tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri dan hasilnya untuk keperluan pribadi masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Pencurian itu pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiizin dari sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa I. M. ISWANTO Als. JIPONG Bin ISRODI dan terdakwa II. ZAHRI IQZA MAHENDRA dilakukan pada waktu malam hari tepatnya pukul 24.00 Wib di dalam warung kopi yang juga menetap sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman dari saksi HANI BIMANTARA. Kedua terdakwa sama-sama merencanakan akan melakukan pencurian tersebut dan menunggu waktu hingga tengah malam dimana situasi sekitar warung pada waktu itu sepi ;

Bahwa dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya. Demikian pula para terdakwa masing-masing mengetahui dan menginsyafi perbuatannya juga akibatnya baik bagi orang lain (korban) maupun dirinya sendiri ;

Dengan demikian unsur terakhir pasal yang didakwakan ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan bersalah tentu harus dijatuhi pidana ;

Hal 6 dari 8 Putusan No. 62/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena telah dipertimbangkan secara cukup maka akan ditetapkan bersama-sama dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa masih berusia muda ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. ISWANTO Als. JIPONG Bin ISRODI dan terdakwa II. ZAHRI IQZA MAHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I. M. ISWANTO Als. JIPONG Bin ISRODI dan terdakwa II. ZAHRI IQZA MAHENDRA dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I. M. ISWANTO Als. JIPONG Bin ISRODI dan terdakwa II. ZAHRI IQZA MAHENDRA tetap berada dalam tahanan ;

Hal 7 dari 8 Putusan No. 62/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Xiaomi warna gold beserta dus box,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hani Bimantara ;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018**, oleh kami **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Herdiyanto Sutantyo, SH.MH.**, dan **Rachmansyah, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dyah Rosdianti, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh **R. Bagus Eka P, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Herdiyanto Sutantyo , SH.MH.**

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

2. **Rachmansyah, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti,SH.